



PEMERINTAH KABUPATEN PASAMAN BARAT  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. M. Natsir. Telp. (0753) 466302 Fax. (0753) 466302 http://dpmpstp.pasamanbaratkab.go.id  
 Simpang Empat - Pasaman Barat - Sumatera Barat

**SURAT IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA**

Nomor : 503/ 72 /SMP/DPMP2TSP/2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT**

- Membaca** : Surat permohonan Saudara/i ABRI MAIJON, S.Pd tanggal 08 Agustus 2017 untuk mendapatkan Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta yang beralamat di Jl. Bandarejo - Lubuk Landur Km. 4, Jorong Rimbo Binuang, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat.
- Menimbang** : Bahwa permohonan yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk memperoleh Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta dan berdasarkan penelitian dan serta mempedomani ketentuan yang berlaku, maka permohonan tersebut dapat dikabulkan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
 2. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 Tentang Pedoman Pendirian Sekolah;  
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 087/U/2002 Tentang Akreditasi Sekolah;  
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pasaman Barat;  
 5. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pelimpahan dan Kewenangan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat;  
 6. Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 20 Tahun 2017 tentang Standar Operational Prosedur di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Pada Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Pasaman Barat.
- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberikan izin Operasional Penyelenggara Sekolah Swasta yang diselenggarakan oleh :
- Nama Sekolah : **SMP IT AL KAHFI**  
 Alamat : Jl. Bandarejo - Lubuk Landur Km. 4, Jorong Rimbo Binuang, Nagari Lingkuang Aua, Kec. Pasaman, Kab. Pasaman Barat, Prop. Sumatera Barat  
 Ketua Yayasan : **H. FIRDAUS**  
 Kepala Sekolah : **ABRI MAIJON, S.Pd**
- KEDUA** : Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Swasta diktum PERTAMA berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- KETIGA** : Penyelenggara Pendidikan Sekolah Swasta berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1. Menyelenggarakan pendidikan non formal dan informal yang dapat memenuhi fungsional terhadap masyarakat.
  2. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  3. Mengajukan permohonan perpanjangan izin.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 15 Agustus 2019 dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Simpang Empat  
 Pada Tanggal : 16 Agustus 2017

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU  
 KABUPATEN PASAMAN BARAT**



**Drs. SYAHNAN, M.Si**  
 PEMBINA UTAMA MUDA/ IV.c  
 NIP. 19600322 198802 1 001